**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ATAS TINDAK KEKERASAN FISIK DAN PISIKIS**

**DI LEMBAGAPENDIDIKAN**

**(Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara)**

**Tesis**

# Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar Magister Hukum

**Oleh:**

# TIA AYU ANGGRAINI

**NPM 20911009**

# PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM



**SEKOLAH PASCA SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA MEDAN**

**2022**

# KATA PENGANTAR



## AssalamualaikumWr.Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Tesis merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Pasca Sarjana Universitas Dharmawangsa. Sehubungan dengan itu, disusun Tesis yang berjudulkan: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Atas Tindak Kekerasan Fisik Dan Pisikis Di Lembaga Pendidikan (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara)**.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankan diucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. Rektor Universitas Dharmawangsa Bapak Dr. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc., M.A serta Direktur Program Sekolah Pasca Sarjana Universitas Dharmawangsa Bapak Dr. Kusbianto, S.H., M.Hum atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Pasca Sarjana ini;
2. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Budi Bahreisy dan Dosen Pembimbing II Ibu Dr. (Cand) Azmiati Zuliah, S.H., M.H, yang

i

dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Tesis ini selesai;

1. Teristimewa kepada Papa dan Mama, Bapak dan Ibu yang sangat penulis sayangi selamanya, kepada Suami Agung Dwi Laksono, S.H serta anak penulis Afif Muzamil (Gomil) dan juga adik kandung penulis Tiwo dan Agung Cilik terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan yang telah mendukung serta memberikan pesan moral;
2. Terimakasih juga kepada Ketua PP Tidar Sis Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang telah memberikan dukungan atas terselesaikannya tesis ini;
3. Terimakasih juga sahabat-sahabat penulis yaitu, Muhammad Azhari Hasibuan, S.H., M.Kn, Irvan Bahri, S.H dan Nurman Abdillah, S.H atas waktunya yang telah memberikan masukan serta *support* atas tesis ini;
4. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada seluruh Pengurus Daerah Tunas Indonesia Raya Sumatera Utara yang telah memberikan semangat serta mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Terimakasih juga kepada para staff-staff dan pengajar di Pasca Sarjana Universitas Dharmawangsa.

Akhrirnya saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa Tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah

ii

SWT. dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hamba-Nya.

## Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

# Medan, Mei 2022 Hormat Saya

**Penulis,**

# TIA AYU ANGGRAINI

iii

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ATAS TINDAK KEKERASAN FISIK DAN PISIKIS DI LEMBAGA PENDIDIKAN

**(Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara)**

# ABSTRAK

**Tia Ayu Anggraini**1

Dr. Kusbianto, S.H., M.Hum2 Dr. Budi Bahreisy3

Dr. (Cand) Azmiati ZuliahS.H., M.H4

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dan berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya yang dimana dapat menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial apabila anak tersebut tidak mendapat perlindungan. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal* protection).

Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah pengaturan hukum dan bentuk sanksi yang diberikan terhadap lembaga pendidikan sebagai pengelola lembaga atas anak yang berhadapan dengan hukum. peran dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atas kasus tindak kekerasan fisik dan psikis di Sumatera Utara. perlindungan hukum dari instansi penegak hukum terkait anak yang berhadapan dengan hukum.

Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utaraterhadap anak yang menjadi korban kekerasan sangatlah penting karena Lembaga tersebutlah yang juga bertugas menangani masalah salah satunya yakni anak yang mengalami tindak kekerasan baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun secara sosial di tingkat daerah.Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara terhadap penanganan anak yang mengalami tindak kekerasan melingkupi berbagai upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara itu sendiri, seperti melakukan pencegahan yakni dengan melaksanakan sosialisasi dengan mengundang beberapa kader yang ada di desa/kelurahan dan kota/kabupaten.

# Kata Kunci: Perlindungan, Kekerasan Terhadap Anak, Lembaga Pendidikan

1 Mahasiswa Program Sekolah Pasca Sarjana Universitas Dharmawangsa.

2 Ketua Komisi Pembimbing, Direktur Program Sekolah Pasca Sarjana Universitas Dharmawangsa.

3Anggota Komisi Pembimbing, dan staff pengajar Program Sekolah Pasca Sarjana Universitas Dharmawangsa.

4 Anggota Komisi Pembimbing, dan staff pengajar Program Sekolah Pasca Sarjana Universitas Dharmawangsa.

iv

## LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW FOR PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL VIOLENCE

## IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

## (Case Study in the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in North Sumatera Province)

## ABSTRACT

# Tia Ayu Anggraini5

Dr. Kusbianto, S.H., M.Hum6 Dr. Budi Bahreisy7

Dr. (Cand) Azmiati ZuliahS.H., M.H8

*In essence, children cannot protect themselves and various kinds of actions that cause mental, physical, social harm in various fields of life and livelihood. Children must be assisted by others in protecting themselves which can cause mental, physical and social harm if the child does not receive protection. Child protection in this case is called legal protection (legal protection).*

*The problems raised in this thesis are the legal arrangements and the form of sanctions given to educational institutions as institutional managers for children who are in conflict with the law. the role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children of North Sumatera Province in providing legal protection for children who are in conflict with the law for cases of physical and psychological violence in North Sumatra. legal protection from law enforcement agencies related to children in conflict with the law.*

*The role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in North Sumatera Province towards children who are victims of violence is very important because it is the institution that is also in charge of dealing with problems, one of which is children who experience acts of violence both physically, psychologically, sexually and socially at the regional level. The role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children of North Sumatera Province in handling children who experience acts of violence includes various efforts made by the Technical Implementation Unit for the Regional Protection of Women and Children of North Sumatera Province itself, such as carrying out prevention, namely by carrying out socialization by inviting several cadres in villages and cities/districts*.

*Keywords: Protection, Violence Against Children, Educational Institutions*

5 Mahasiswa Program Sekolah Pasca Sarjana Universitas Dharmawangsa.

6 Ketua Komisi Pembimbing, Direktur Program Sekolah Pasca Sarjana Universitas Dharmawangsa.

7 Anggota Komisi Pembimbing, dan staff pengajar Program Sekolah Pasca Sarjana Universitas Dharmawangsa.

8 Anggota Komisi Pembimbing, dan staff pengajar Program Sekolah Pasca Sarjana Universitas Dharmawangsa.

v

# DAFTAR ISI

[Kata Pengantar i](#_TOC_250019)

[Abstrak iv](#_TOC_250018)

[Abstract v](#_TOC_250017)

[Daftar Isi vi](#_TOC_250016)

[Daftar Tabel ix](#_TOC_250015)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_TOC_250014)

1. [Latar Belakang 1](#_TOC_250013)
2. [Rumusan Masalah 11](#_TOC_250012)
3. [Tujuan dan Manfaat Penelitian 11](#_TOC_250011)
4. [Keaslian Penelitian 13](#_TOC_250010)
5. [Kerangka Teori dan Konsepsi 14](#_TOC_250009)
6. [Metode Penelitian 29](#_TOC_250008)
   1. [Jenis dan Sifat Penelitian 30](#_TOC_250007)
   2. [Sumber Data 32](#_TOC_250006)
   3. [Teknik Pengumpulan Data 34](#_TOC_250005)
   4. [Analisa Data 35](#_TOC_250004)

BAB II PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG

ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM 37

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak 37

1. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

vi

Sistem Peradilan Pidana Anak 46

BAB III PERAN DARI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM 57

1. Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan

Dan Anak Provinsi Sumatera Utara 57

1. Peran dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan

Dengan Hukum 61

1. [Mekanisme Pelaksanaan Pelayanan Dalam Memberikan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 68](#_TOC_250003)

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ATAS TINDAK KEKERASAN FISIK DAN PISIKIS DI LEMBAGA PENDIDIKAN 79

1. [Studi Kasus Kekerasan Terhadap Anak 79](#_TOC_250002)
2. Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik di

Lembaga Pendidikan 80

1. [Sanksi Terhadap Instansi Pendidikan 87](#_TOC_250001)

[BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 94](#_TOC_250000)

1. Kesimpulan 94
2. Saran 98

vii

# DAFTAR PUSTAKA

viii

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1Data kasus kekerasan terhadap anak tahun 2017 - 2021 8

Tabel 1.2 Data pelayanan yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2017 - 2021 78

ix

# BAB I PENDAHULUAN

# Latar Belakang

Anak merupakan generasi muda yang mana anak tersebut merupakan salah satu sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa. Anak dalam perkembangannya memerlukan pembinaan dan perlindungan yang menjamin pertumbuhan, perkembangan maupun kedewasaan baik secara fisik, mental, dan sosial secara utuh. Perkembangan anak sendiri merupakan sebuah proses dimana membutuhkan pengawasan maupun peran dari orang tua, keluarga maupun kerabat yang nantinya dapat menjadikan salah satu pembentuk karakter yang baik untuk anak itu sendiri.9

Anak merupakan anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dilindungi dan diberi kehidupan yang layak. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemipin bangsaa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Anak merupakan Tumpuan Harapan bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga.10

Defenisi seseorang dikatakan anak atau dewasa yang ditetapkan pada beberapa negara adalah berbeda. Ada beberapa negara mendefenisikan seseorang dinggap masih seorang anak dilihat dari umur dan aktivitas atau kemampuan

9 Astrid Ayu Pravita, “*Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak*”, dalam Jurnal Iuris Vol. 1 No. 3, Oktober 2018, hal. 401.

10 Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal.

98.

1

berfikirnya. Di negara Inggris pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak polotik apabila telah berusia di atas 18 Tahun. Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan adanya perbedaan pengaruh sosial perkembangan anak di setiap negara. Aktifitas sosial dan budaya serta ekonomi disebuah negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kedewasaan seorang anak.11

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Menurut undang- undang di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Untuk melindungi anak sebagai aset bangsa,maka kebijakan legislasi dan politik hukum Negara yang diwujudkan dengan adanya peraturan perundang- undangan yang berpihak pada perlindungan dan kepentingan terbaik untuk anak menjadi satu hal yang sangat menentukan.12 Namun, anak seringkali mendapat perlakuan yang tidak semestinya seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap

11 Marlina, *Perlindungan Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hal. 36.

12 Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hal. 1.

anak, mempekerjakan anak, perdagangan terhadap anak, penculikan terhadap anak dan lain-lain. Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan mendapatkan perlindungan dari tindakan kejahatan seperti kekerasan ataupun diskriminasi yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, maupun masyarakat. Negara bertanggungjawab terhadap anak untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum yang berlaku.

Setiap Negara wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak anak. Namun sepertinya kedudukan dan hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya yang masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat yang artinya bahwa setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum secara sosiologis itu adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan

himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum substantif maupun hukum ajektif, disatu pihak berisikan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana manusia akan dapat menjalankan serta memperkembangkan hak-haknya. Hukum dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengendalikan warga-warga masyarakat.13

Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusiapun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Terjadinya kekerasanjuga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun korban pembunuhan sehingga tidak memberikan peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Penggunaan kekerasan cenderung tidak dapat dihindari terutama dalam situasi yang mengancam dan membahayakan jiwa masyarakat. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan dalam masyarakat, modus kekerasansemakin meningkat dengan menggunakan berbagai alat untuk melakukan kekerasan terhadap korbannya.

Kekerasan adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah sehingga menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan.

13 Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 12.

Tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik maupun non fisik. Kekuatan fisik misalnya sesorang menggunakan tenaganya yang kuat untuk memaksa orang lain bertindak sesuai dengan keinginannya, sedangkan kekuatan non fisik misalnya seseorang menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk memenuhi keinginannya sehingga menimbulkan penderitaan kepada orang lain.14

Kekerasan merupakan isu yang sangat kompleks baik di negara maju maupun berkembang seperti halnya di Indonesia. Terlebih fenomena tindakan kekerasan yang dialami perempuan dan anak saat ini cenderung dari tahun ke tahun semakin meningkat.15

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Banyak faktor yang menyebabkan terus berlangsungnya kekerasan terhadap anak. Mulai dari konflik sosial horizontal dan vertikal, *policy* dan kewajiban negara yang tidak mendahulukan kepentingan terbaik (*the best interest of the chld*) dan memberikan yang terbaik kepada anak (*a better places for children*), keluarga yang kurang melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya, masyarakat yang belum atau kurang menyadari kedudukan dan hak-hak seorang anak, penegakan hukum (*enforcement law of the children’s right*) yang tidak memberikan keadilan

14 Octavia H. Pangaribuan, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Padan Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 560/PID.SUS/2016/PN.MDN)*”, dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, hal. 39-40.

15 Dwi Mai Syaroh, Nina Widowati, “*Efektivitas Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)*”, dalam Jurnal Universitas Diponegoro, hal. 2.

bagi anak, dan berbagai faktor lain yang menyebabkan kedudukan anak dalam keluarga, masyarakat dan negara berada pada kelas bawah. Jelas harusdipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannyaselaku subjek hukum yang patut mendapatkan keadilan. Anak yang karena belum matang fisik dan jasmaninya dan karena “sebagai anak” menjadi lemah kedudukan dan fungsinya. Kita kemudian, merasa tidak bersalah manakala akan atau setelah melakukan kekerasan.16

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dan berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya yang dimana dapat menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial apabila anak tersebut tidak mendapat perlindungan. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal* protection).17

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,689, angka tersebut meningkat sekitar 30,5 persen dalam 25 tahun terakhir. Jika melihat peningkatan angka IPM, sangat bertolak belakang dengan kondisi kesenjangan yang ada di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya anak-anak yang tidak mendapatkan akses layanan dasar seperti sekolah.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), angka anak putus sekolah pada tahun 2016/2017 ada sebanyak

16 Sulaiman Manik, *Kekerasan Terhadap Anak dalam Wacana dan Realita*, Jakarta: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 1999, hal. 14.

17 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak,* Bandung: Refika Aditama, 2014, hal. 2.

187,078 anak, dengan penjabaran jumlah siswa putus sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) mencapai 39,213 siswa, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 38,702 siswa, jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 36,419 siswa, dan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 72,744 siswa.

Dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2019, sebanyak 526 anak menjadi korban kekerasan di Sumatra Utara. Angka tersebut muncul dari 458 kasus yang ada. Tingginya angka kekerasan terhadap anak kini menjadi sorotan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut. Kepala Dinas PPPA Sumut, Nurlela, bahkan menyebut kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus yang paling banyak ditemukan di Sumut.

“Berdasarkan angka, jumlah kekerasan anak di Sumut menurun pada tahun 2020. KepalaDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut Nurlela mengatakan, tahun 2019 ada kurang lebih 737 kasus, sementara hingga Juli tahun 2020, kasus masih kurang lebih 286 kasus. Namun Sumut terus berkomitmen untuk menurunkan kekerasan pada anak hingga nol kasus”.

Sesuai dengan visi misi Gubernur Sumatera Utara, Sumut tidak ada lagi angka kekerasan perempuan maupun anak. Dimana semua berkomitmen, mulai aparat penegak hukum, Organisasi Perangkat DaerahPemerintah Provinsi Sumut dan pihak lainnya bekerja sama dan bersinergi peduli menurunkan angka kekerasan pada anak.Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumut juga memiliki beberapa program guna menurunkan angka kekerasan. Di antaranya program partipasi anak terpadu berbasis masyarakat. Program ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut menurunkan angka kekerasan melibatkan masyarakat hingga tingkat paling bawah.

Di dunia pendidikan tidak sedikit terjadi kekerasan terhadap anak, baik kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada siswa maupun siswa terhadap siswa. Kekerasan tersebut dilakukan secara fisik dan psikis terhadap korban, di sekolah- sekolah Provinsi Sumatera Utara baik tingakt SD, SMP, maupun SMA sering terjadi kekerasan secara fisik dan psikis.

Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Utara masih tinggi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Provinsi Sumatera Utara mencatat, jumlah kekerasan terhadap anak dari Januari 2021 sampai dengan Juli 2021 mencapai 123 (seratur dua puluh tiga) kasus. Kekerasan ini didominasi oleh kekerasan fisik, seksual dan juga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ada berbagai penyebab, salah satunya faktor ekonomi suatu keluarga yang terkategori tidak stabil.18

Tabel 1.1

Data kasus kekerasan terhadap anak tahun 2017 – 2021

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | JENIS  KEKERASAN | TAHUN  2017 | TAHUN  2018 | TAHUN  2019 | TAHUN  2020 | TAHUN  2021 |
| 1 | Kekerasan fisik | 34 | 48 | 30 | 21 | 23 |
| 2 | Kekerasan Psikis | 48 | 4 | 4 | 8 | 3 |

(Sumber: dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara)

Perlunya upaya yang serius para penegak hukum dalam memberantas dan menjerat pelaku kekerasan terhadap anak. Peran serta masyarakat juga merupakan bagian yang penting agar terciptanya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak untuk kehidupan sejahtera bagi anak sebagai generasi muda untuk melanjutkan perjuangan bangsa, membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan.

18 Data didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

Bagi anak-anak yang perkaranya terproses lebih lanjut sampai ke pengadilan, dalam penerapan pidananya sering kali hak-hak dan kejiwaan anak- anak kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum, apalagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, yang tidak memiliki penasehat hukum atau pengacara pribadi. Dan mereka hanya menerima begitu saja keputusan yang diberikan oleh hakim, meskipun sebenarnya mereka mempunyai hak untuk mengajukan banding dan peninjauan kembali. Namun mereka sering tidak menggunakan hal tersebut karena mereka tidak tahu bagaimana caranya dan kepada siapa memintanya untuk memperoleh hak-hak tersebut.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana selama ini seringkali diposisikan sebagai objek dan cendrung merugikan anak. Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi dalam suatu tindak untuk itu perlu penanganan yang serius dan harus dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif.19

Di Sumatera Utara pada tahun 2021 terjadi kekerasan terhadap anak di salah satu lembaga pendidikan, dengan modus APH YG dan HD tidak dihormati sebagai senior di lingkungan sekolah, dengan kronoogi sebagai berikut: Pada hari

19 Dheny Wahyudhi, “*Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*”, dalam Jurnal Ilmu Hukum Tahun 2015, hal. 145-146.

Sabtu, 05 Juni 2021 sekitar pukul 22:00 wib yang terjadi di salah satu lembaga pendidikan di kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara, motif atas peristiwa tindak pidana tersebut adalah sebagai senior (APH) merasa tidak dihormati oleh junior-juniornya salah satunya bernama FWA. Selanjutnya APH, YG, dan HD sebagai senior dari FWA melakukan penganiayaan di dalam lingkungan pendidikan. Sedangkan YG dan HD berperan mengawasi kondisi sekita saat penganiayaan terjadi.

FWA dianiaya oleh APH pada saat selesai belajar malam untuk memepersiapkan ujian semester, Pimpinan Lembaga Pendidikan tesebut mengatakan: kejadiaanya pada malam hari selesai belajar malam itu ada waktu pengabsenan. Jadi anak-anak yang belajar malam baik di depan asrama, maupun yang di luar asrama dikumpulkan pada suatu tempat, pada saat itulah APH melakukan penganiayaan terhadap FWA, APH memukul ke bagian dada FWA hingga tersungkur dan tidak sadarkan diri.

Idealnya praktik pendidikan dapat melindungi hak anak. Pendidikan harus dijauhkan dari tindakan kekerasan baik fisik, psikis hingga seksual. Untuk menghilangkan pemicu kekerasan perlu adanya pembenahan proses pendidikan. Pembenahan yang dimaksud yaitu proses pendidikan harus humanis. Maka peneliti menarik untuk mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Atas Tindak Kekerasan Fisik Dan Pisikis Di Lembaga Pendidikan (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara)”.

# Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat diambil

adalah:

* 1. Bagaimana pengaturan perundang-undangan tentang anak yang berhadapan dengan hukum?
  2. Bagaimana peran dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan hukum?
  3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atas tindak kekerasan fisik dan pisikis di lembaga pendidikan?

# Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

* 1. Untuk menganalisis pengaturan perundang-undangan tentang anak yang berhadapan dengan hukum.
  2. Untuk menganalisis peran dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan hukum.
  3. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atas tindak kekerasan fisik dan pisikis di lembagapendidikan.

1. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai disiplin ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, pemerintahan, penegak hukum, praktisi, dosen, ilmuan dan terkhusus kepada lembaga/instansi pemerintahan yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang- undangan untuk melindungi serta mencegah kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan khususnya pendidikan di Provinsi Sumatera Utara maupun provinsi-provinsi yang berada di Indonesia.

* 1. Manfaat Teoritis
     1. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum di lembaga pendidikan.
     2. Pembentuk Undang-Undang, memberikan masukan tentang kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum di lembaga pendidikan.
  2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih bagi para praktisi, yaitu para penegak hukum, para hakim-hakim, penasehat hukum atau advokat khususnya maupun petugas instansi Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

# Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan serta penelitian yang penulis lakukan terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan secara khusus di perpustakaan Universitas Dharmawangsa (UNDHAR), penelitian yang menyangkut tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Atas Tindak Kekerasan Fisik Dan Pisikis Di Lembaga Pendidikan (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara)”. Ini belum pernah dilakukan penelitian baik dengan judul maupun permasalahan yang sama. Berikut beberapa judul penelitian yang diuraikan dibawah ini dapat diyakini bahwa substansi pembahasannya berbeda.Demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah. Pengujian tentang kesamaan dan keaslian judul yang diangkat diperpustkaan Universitas Dharmawangsa khususnya di lingkungan Fakultas Hukum maupun Magister Ilmu Hukum juga telah dilakukan dan dilewati, namun ada beberapa penelitian tesis yang memiliki kemiripan dengan judul yang diangkat, antara lain:

* 1. Nama: Okke Nabilla, NPM: 14912099, Judul: Hak dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana, permasalahan yang diangkat adalah: *pertama*, Apakah hak-hak anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan telah memenuhi kriteria dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Kedua*, Dari hak-hak yang berkaitan dengan anak

pelaku tindak pidana, apakah telah memenuhi prinsip-prinsip azas perlindungan hukum.

* 1. Nama: Anzar G., NPM: B 11112651, Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan, permasalahan yang diangkat adalah:*pertama,* Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan anak di tingkat penyidikan. *Kedua,* Bagaimanakah kendala penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan anak di Kepolisian Resort Gowa.
  2. Nama: Okky Chahyo Nugroho, NPM: 0706307670, Judul: Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Jakarta Pusat), permasalahan yang diangkat adalah: *pertama*, Bagaimana pelaksanaan kewajiban melindungi anak yang berhadapan dengan hukum di setiap pranata/lembaga berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. *Kedua,* Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kewajiban berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di setiap pranata/lembaga untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan anak.

# Kerangka Teori dan Konsepsi

Teori atau *theory* dalam bahasa Inggris, berakar dari kata “*theoria”* (bahasa latin) dan juga bahasa Yunani dengan kata yang sama, yaitu: “*theoria”. Theoria* merupakan kata benda yang secara harfiah memiliki pengertian

“perenungan, spekulasi, atau visi. Hal ini juga berangkat berdasarkan pemahaman lebih jauh terhadap kata kerjanya “*theorein”* yang bermakna “memperhatikan, mengamati, atau melihat.20

Kerangka teori merupakan landasan berfikir yang digunakan untuk mencari pemecahan masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.21

Teori yang digunakan memecahkan suatu masalah harus menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan kedalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan apa yang terjadi dalam permasalahan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh M. Solly Lubis, bahwa:22

Teori yang dimaksud disini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut tetap merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan empiris. Artinya teori ilmu hukum merupakan suatu penjelsan rasional yang besesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dinyatakan benar.

Sedangka menurut Kaelan M.S. Landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu

2021.

20 Dikutip dari laman resmi https://rumahbelajar.word, diakses pada tanggal 01 Desember

21 Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang* Sosial, Yogyakarta: Universitas Gajah

Mada Pres, 2003, hal. 39-40.

22 I made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, 2006, hal. 6.

penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.23

Oleh sebab itu kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:24

* 1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
  2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi- definisi;
  3. Teori biasanya merupakan suatu ikhstisar dari pada hal-hal yang diteliti;
  4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Teori hukum juga dapat digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu kegunaan teori hukum dalam penelitian tesis ini adalah sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam perumusan masalah penelitian.25

Untuk memudahkan proses analisis, maka perlu diberi penjelasan terhadap beberapa teori penting sesuai dengan permasalahan yang akan dicarikan jawabannya. Adapun beberapa teori penting terkait dengan permasalahan yang

23 Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdispliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni*, Yogyakarta: Paradigma, 2005, hal. 239.

24 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 1986, hal. 121.

25 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hal. 80.

diangkat adalah teori *restorative justice*, teori pemidanaan, teori perlindungan hukum.

1. **Teori *Restorative Justice***

Kata *Restorative justice* berasal dari bahasa inggris, terdiri dari dua kata yaitu “*restoration*” yang artinya Perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan “*justice*” artinya keadilan. (*Restorative*) artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.

Pengertian *restorative justice* tersebut di atas dapat diidentifikasi adanya beberapa dimensi pengertian antara lain bahwa pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai pemulihan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sedangkan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban.

Terdapat arti dari *restorative justice* dapat diuraikan sebagai berikut:

* 1. Menurut Tony Marshall dalam Wagiati dan Melani *Restorative justice* proses yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bagaimana menyikapi

menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan;26

* 1. Mariam Liebman dalam Barda Nawawi secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut;27
  2. Menurut Marlina, *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam menyelesaikan masalah.28
  3. Garner, memberikan defisini keadilan restoratif sebagai berikut: *Restorative justice.An alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the victim's needs, and holding the offender responsible for his or her actions. • Restorative-justice sanctions use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution,*

hal. 134.

26 Wagiati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013,

27 Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*,

Semarang: Pustaka Magister, 2019, hal. 21.

28 Marlina, *Op. Cit*.,hal. 180.

*to perform community service, or to make amends in some other way that the court.29*

Menurut Marlina, di Indonesia pengembangan konsep *restorative justice* merupakan suatu yang baru, *restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternative terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak sebagai diversi, keadilan restorative juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar.30

Pada hakikatnya, prinsip restoratif atau pengembalian keadaan sudah ada esensinya paling tidak semenjak Aristoteles, hanya saja saat itu diberi nama prinsip pembalasan (*Reciprocity*).31 Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, konsep *Restorative Justice* untuk saat ini diterapkan pada kasus Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP- 06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012.

29 Garner Bryan, A, *Black’s Law Dictionary, Eight Edition,* United State of America: Thomson Business, 2004, hal. 97.

30 Marlina. *Op. Cit*., hal. 203.

31 Gunawan T. J, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi,* Yogyakarta; Genta Press, 2015, hal. 60.

Padahal *Restorative Justice* merupakan suatu kebutuhan dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana di masa yang akan datang dan harus ditempatkan pada posisi yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana bukan tanpa landasan yang jelas, hal ini dibuktikan dengan adanya dasar asumsi yang mendorong untuk diterapkannya konsep ini, antara lain:32

*Restorative justice programmes are based on several underlying assumptions: (a) that the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim; (b) that offenders should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community; (c) that offenders can and should accept responsibility for theirahaction; (d) that victims should have an opportunity toexpress their needs and to participate in determining thebest way for the offender to make reparation, and (e) thatthe community has a responsibility to contribute to this process.*

Penyidik dalam hal ini melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak, wajib melibatkan balai pemasyarakatan, orangtua dan/atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat. Pendekatan *restorative justice* telah dilakukan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.33

Konsep keadilan restoratif didasari oleh beberapa asumsi antara lain; (a) bahwa atas terjadinya suatu kejahatan sebisa mungkin diupayakan terkait perbaikan kerugian yang diderita oleh korban; (b) pelaku harus diberikan suatu pemahaman bahwa perilakunya merupakan sesuatu yang melanggar hukum dan

32 Yvon Dandurand dkk, *Handbok on Restorative Justice Programmes,* New York: United Nations Publication, 2006, hal. 8.

33 Wagiati Sutedjo dan Melani, *Op. Cit*., hal. 136.

memiliki konsekuensi bagi korban dan masyarakat; (c) bahwa pelaku harus menerima pertanggungjawaban atas tindakannya; (d) bahwa korban memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan cara terbaik bagi pelaku untuk melakukan suatu perbaikan; dan (e) bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab juga untuk berkontribusi dalam proses ini.

Berdasarkan kesimpulan Makalah Prof. Dr. Muladi, S.H. dalam Seminar Nasional Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia ke-59 yang berujudul “*Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana”*, Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan “*inclusiveness*” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses restoratif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.

Marshall sebagaimana dikutip oleh Mudzakkir menyatakan bahwa prinsip- prinsip yang terkandung dalam *restorative justice* adalah sebagai berikut:34

34 Mudzakkir dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidana Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hal. 27-28.

1. Membuat ruang bagi keterlibatan personal bagi merekamereka yang memiliki kepedulian (khususnya pelaku, korban, juga keluarga mereka dan komunitas secara keseluruhan);
2. Melihat masalah kejahatan dalam konteks sosialnya;
3. Merupakan upaya penyelesaian masalah kejahatan yang melihat ke depan (preventif);
4. Fleksibilitas dalam praktek (kreatifitas).

Dalam penggunaannya, konsep keadilan restoratif ini lebih tepat diterapkan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian karena disitulah proses awal yang dilakukan (penyelidikan dan penyidikan) ketika terjadi suatu tindak pidana. Namun demikian, perlu kiranya aparat penegak hukum yang lain baik kejaksaan dan hakim mampu menerapkan konsep penyelesaian seperti ini. Sebagai contoh di negara Belgia. Dandurand, menyatakan “*In Belgium, for example, mediation can also be offered when the public prosecutor has already decided to prosecute the suspect*.” Pada intinya, di negara Belgia memperbolehkan penuntut umum melakukan suatu mediasi untuk menyelesaiakan perkara pidana.35

* 1. **Penerapan *Restorative justice***

Menurut Wagiati Sutedjo dan Melani Penerapan *restorative justice* menitik beratkan kepada proses keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi

35 Dandurand, *Op. Cit*., hal. 13.

pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindakan pidana tersebut.36

Proses pemulihan menurut konsep *restorative justice* adalah melalui diversi yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan kedalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melaui musyawarah pemulihan atau mediasi. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi sistem peradilan pidana anak harus mengacu pada *due process of law*, sehingga hak asasi anak yang diduga melakukan tindak pidana dan atau telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilindungi.

Sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan perundang-undanagan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Perundang-undangan pidana anak yang berlaku di Indonesia ini adalah terutama didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Baik KUHP, KUHAP maupun undang-undang sistem peradilan pidana anak, dalam menanggulangi kenakalan anak masih menggunakan pendekatan punitif (menghukum). Dalam KUHAP dan undang-undang pengadilan anak tidak di kenal diskresi dan di versi, sebangaimana halnya konsep *restorative justice* yang sedang di kembangkan diseluruh dunia. Diversi yang di dasarkan pada

36 Wagiati Sutedjo dan Melani, *Op. Cit*., hal. 134.

diskresi dari aparat penegak hukum adalah melindungi anak dari tindakan- tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak.37

Menurut Soepomo dalam Wagiati Sutedjo dan Melani. Menjelaskan penyelesaian menurut hukum adat menghendaki pengembalian keseimbangan di dalam masyarakat, atau pemulihan keadaan. Dengan mengunakan konsep *restorative justice* kiranya peradilan pidana anak dapat di harapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:38

1. Berkurangnya jumlah anak yang di kenekan penahanan sementara dan divonis penjara;
2. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari;
3. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulagi lagi perbuatannya;
4. Menguragi beban kerja pengadilan;
5. Menghemat keuangan Negara;
6. Meningkatkan dukungan orangtua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak;
7. Pengintegrasian kembali anak kedalam masyarakat.
   1. **Ciri-ciri *Restorative Justice***

Menurut Prakoso dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan *restorative justice* sebagai model alternatif dalam soal pidana anak sangat prospektif, tinggal memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konversional telah ada dan berkembang disejumlah tempat di Indonesia.

37*Ibid*., hal. 135.

38*Ibid*., hal. 136.

Berkaitan erat dengan *restorative justice* ini Muliadin mengungkapkan secara rinci ciri-ciri *restorative justice* sebagai berikut:39

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain

dan dipandang sebagai konflik;

1. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
2. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;
3. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;
4. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar nilai;
5. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
6. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restoratif;
7. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban, pelaku didorong untuk bertanggungjawab;
8. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
9. Stigma dapat dihapuskan melalui restoratif.

# Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini antara lain yaitu:

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.40

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan

39*Ibid*., hal. 137-138.

40 Satjipto Rahardjo, “*Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah”,* dalam Jurnal Masalah Hukum, hal. 74.

dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.41

Menurut CST Kansil, Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.42

Menurut Setiono, Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.43

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaaan tersebut memilki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.44

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

41 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu: Surabaya, 1987, hal. 25.

42 CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1989, hal. 102.

43 Setiono, *“Rule of Law (Supremasi Hukum)*, dalam Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hal. 3.

44 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hal. 595.

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:45

* 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

* 1. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:46

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk

45 Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14.

46 Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*., hal. 30.

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

1. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek

hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

# Metode Penelitian

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memproleh data dan informasi. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.47

Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada.48

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis dan metodologis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.49

47 Soerjono Soekanto. *Op. cit*., hal. 43.

48 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 57.

49 Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 1.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:50

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini.

# Jenis dan Sifat Penelitian

* + 1. Jenis Penelitian

50 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004,

hal. 32.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai penunjang. Penelitian secara yuridis normatif adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum, dan pendekatan-pendekatan kasus sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada dilapangan.51

* + 1. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk diskriptif analistis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin terhadap obyek yang diteliti.52 Bersifat deskriptif bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya didapat pemecahan masalah.

Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang

51 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 40.

52 Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1982, hal. 10.

mengatur tentang implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan *Jo*. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

# Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data primer yaitu dari lapangan (wawancara) dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlidungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun data sekunder diperoleh bahan hukum yang terdiri dari:

* + 1. Bahan hukum primer adalah meliputi seluruh peraturan perundang- undangan yang mengikat dengan permasalahan dan tujuan penelitian, yang meliputi:53 Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019

53 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normati: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 13.

Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, yang terdiri dari beberapa peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atas tindak kekerasan secara fisik maupun psikis di lembaga pendidikan di Sumatera Utara;

* + 1. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yaitu berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku referensi, majalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti literatur-literatur yang berhubungan dengan implementasi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak *jo*. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan

Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan atau, tulisan karya ilmiah para ahli dan lain-lain;

* + 1. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, *ensiklopedia*, artikel majalah, koran, data *print out* internet.54

# Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

* + 1. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur- literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.55 Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.56
    2. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek

54 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hal. 236.

55 Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.ke-5, 2003, hal. 27.

56 Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011,

hal. 112.

penelitian.57Penelitian lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informasi58dengan teknik wawancara mendalam (*in–depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.59

# Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*.

57 Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 34.

58 Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010, hal. 138.

59*Ibid*.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.60 Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk tesis.

60 Soerjono Soekanto. *Op. Cit*., hal 12.

# BAB II

**PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

# Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perhatian terhadap hak-hak anak sudah dimulai pada akhir Abad ke- 19,pada saat itu anak dijadikan objek yang diteliti dan dipelajari secara ilmiah.Wilhelm Preyer adalah pelopor dari penelitian anak melalui bukunya *Die Seele des Kindes* yang terbit pada Tahun 1882.61 Kemudian disusul banyak ahli yangmulai menulis tentang psikologi anak seperti William Stren yang menulis buku*Psychologie der fruhen kindheit*.62 Selanjutnya Karl Buhler menulis buku *Die Geistige Enwicklung des Kindes*,63 dan salah satu bukunya yang terkenal *Kindheit und Jugend* yang ditulis istrinya yang bernama Charlote Buhler.64 DiAmerika Serikat *Adolescence* yang ditulis oleh G Stanly Hall dari *Clark University*.65 Sully dan Balwim yang juga menulis tentang anak di Inggris,selanjutnya di Prancis dikenal nama *Compayre, Perez* dan *Claparade*.

Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa penelitian tentang anak sudah banyak dilakukan, karena anak adalah anak, berbeda dengan orang

61 Carol Magai dan Susan H Mc Fadden, *The Role Of Emotions in Sosial and Personality Development*: *History, Theory and Research*. New York: Plenum Press, 1995, hal. 6.

62 Klaus F Rigel dan John E Meacheam, *The Developing Individual In a Changing World*, New Jersey: Transaction Publishers, 2009, hal. 14.

63 David Katz dan Rosa Katz, Herbert S Jackson, *Converstaion with Children*, Oxon: Routledge, 1999, hal. 12.

64 Buku ini dikutip oleh Dom Thomas Verner Moore, *The Nature and Treatment of Mental Disorders*, London: Wiliam-Henneman, 1994, hal. 46

65 Ute Prevet, *Emotional Lexicons,* Oxford: Oxford University Press, 2014, hal. 168.

37

dewasa,penilaian terhadap anak juga berbeda sudut pandangnya sehingga ini yangmembuat anak memiliki ranahnya sendiri untuk dikaji.

Sistem penilaian anak-anak ini dengan bantuan dan usaha pendidikan harus bisa dikaitkan atau disesuaikan dengan sistem penilaian manusia dewasa.Namun adalah salah jika penerapan kadar nilai orang dewasa diletakkan pada dirianak-anak. Untuk memudahkan agar mengerti tentang anak dan menghindaripenerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu diketahuibagaimana perkembanagan dan pertumbuhan pada anak.

Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang dapat digolongkan berdasarkan beberapa pararelitas perkembangan jasmani anakdengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi dalam 3 fase,yaitu:66

* 1. Fase pertama dimulainya pada usia anak 0 Tahun sampai usia 7Tahun, yang disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembanganmental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupanemosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis(trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak- anak.
  2. Fase kedua dimulai pada usia 7 Tahun sampai usia 14 tahun disebutsebagai masa kanak-kanak, dimana fase ini digolongkan dalam duaperiode, yaitu:

66 Wagiato Soetodjo, *Hukum Pidana Anak, cetakan ketiga*, Bandung: Rafika Utama, 2010, hal. 7.

* + 1. Masa anak sekolah dasar mulai umur 7 Tahun sampai umur 12Tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual adalah masabelajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luarkeluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatananak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifattersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).
    2. Masa remaja/pra-pubertas yang dikenal dengan sebutan periodepueral. Periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandaidengan berkembangnya tenaga fisik yang besar yang menyebabkantingkah laku anak terlihat kasar, canggung dan berandal sertakurang sopan.

Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektualpun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar, terutama yang bersifat kongkret, karenanya anak puber disebutsebagai fragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah padakegunaan teknis.

* 1. Fase ketiga dimulai dari usia 14 Tahun sampai 21 Tahun yangdinamakan masa remaja, yaitu masa pubertas dan *adolescence* dimanaterdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak ke masadewasa.

Pada masa fase ketiga inilah, anak mudah terjebak dalam perilaku negatif, sehingga rentan berbuat tindak pidana dan biasa disebut sebagai anak nakal. Paul

Mudikno dan Romli Atmasasmita memberikan rumusan mengenaipengertian

*Juvenile Delinquency* sebagai berikut:67

1. Semua perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh orangorangdewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak anak merupakan*delinquency*,yang diartikan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum pidana;
2. Semua perbuatan penyelewenangan dari norma kelompok tertentuyang menibulkan keonaran dalam masyarakat; dan
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagisosial.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang

67 Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983, hal.

22.

anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku sekitar 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaran perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal

bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi. Dalam tulisan ini penulis akan membahas secara singkat beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang dianggap "paradigma baru".

# Tanggung Jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakdiatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk

mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma- cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal didaerah terpencil. Semoga amanah besar yang diberikan oleh undang-undang ini dapat dilaksanakan oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi bangsa.

# Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus- kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa diminimalisir.

# Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua

Selain undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tualah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.68

Dalam undang-undang ini juga sudah mengakomodir perlindungan hukum kepada anak-anak penyandang "disabilitas". Istilah "disabilitas" mungkin masih awam kita dengar apa yang dimaksud dengan "disabilitas". Istilah ini mulai dikenal dalam *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (*CRPD*). Dalam *CRPD* tersebut, penyandang disabilitas diartikan sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif. Sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anaklebih spesifik kepada pengertian anak

penyandang disabilitas yaitu anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental,

68 Muliyawan*,* Hakim Pengadilan Negeri Palopo, [https://www.pn-](https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-) [palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-](https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-)

,perubahan-undang-undang-perlindungan-anak, diakses pada tanggal 15 Mei 2022.

intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Sehingga, dengan berlakuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diharapkan sudah memberikan perlindungan hukum, persamaan derajat anak penyandang disabilitas dengan anak-anak yang normal, dan tidak ada lagi diskriminasi kepada anak penyandang disabilitas. Dan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas kepada anak-anak penyandang disabilitas, karena hal tersebut merupakan hak asasi anak-anak penyandang disabilitas.

Hal yang sangat baru dalam sistem pemidanaan kita di Indonesia adalah adanya hak restitusi dalam undang-undang ini. Mendengar istilah restitusi mungkin kita belum mengerti apa yang dimaksud dengan "restitusi" walaupun mengenai restitusi ini sudah diatur dalam hukum positif kita di Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia restitusi dapat berarti ganti kerugian, pembayaran kembali, pegawai berhak memperoleh pengobatan, penyerahan bagian pembayaran yg masih bersisa, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik,

pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas tentu kita sudah faham bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah adanya ganti rugi kepada korban. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masalah restitusi hanya di atur dalam satu pasal yakni pada Pasal 71 D yang menyebutkan bahwa:

*“(1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”;*

*“(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah”.*

Dalam penjelasan pasal tersebut di atas yang dimaksud dengan "restitusi" adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.69

# Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

* 1. **Definisi Anak Yang Berhadapan Dengaan Hukum Dan Batasan Usianya.**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan

69*Ibid*.

hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 2. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

* + 1. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana;
    2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; dan
    3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana. Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan kategori anak yang juga belum berumur 18 tahun. Untuk kategori anak

sebagai korban dan anak sebagai saksi disamakan usianya, yaitu 18 tahun. Di sini tidak diberi batasan apakah anak di bawah usia 12 tahun disebut korban dan menjadi saksi, kalau melihat isi ketentuan ini tentu saja harus dipahami bahwa anak yang belum berumur 12 dapat menjadi korban dan dapat pula sebagai saksi.70

# Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keadilan Restoratif dan Diversi merupakan hal yang menjadi pembeda paling penting antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Diversi sendiri di artikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.71

70 Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh*), dalam Jurnal *Gender Equality: Internasional Journal of Child and gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, hal. 55.

71 Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terdapat sepuluh asas yang diterapkan dalam sistem peradilan anak berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

* + 1. Perlindungan

Yang dimaksud dengan ”pelindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

* + 1. Keadilan

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

* + 1. Nondiskriminasi

Yang dimaksud dengan ”nondiskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

* + 1. Kepentingan terbaik bagi anak

Yang dimaksud dengan ”kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

* + 1. Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan ”penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan

pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

* + 1. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Yang dimaksud dengan ”kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

* + 1. Pembinaan dan pembimbingan anak

Yang dimaksud dengan ”pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan ”pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

* + 1. Proporsional

Yang dimaksud dengan ”proporsional” adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

* + 1. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir

Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

* + 1. Penghindaran pembalasan

Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Asas-asas yang ada tersebut secara jelas menunjukkan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Asas pertama, misalnya, menekankan asas perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini didasarkan pada keadaan pelaku yang masih anak-anak yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Selanjutnya, huruf d menyebutkan agar proses hukum yang dilakukan mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan seterusnya. Berdasarkan asas-asas ini pula, maka diperlukan aturan dan tindakan khusus untuk menangani perkara anak.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Hasil penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di sini bentuk perlindungan tersebut dibagi kepada empat bagian, yaitu bentuk perlindungan yang terdapat selama proses hukum berlangsung digunakan istilah

litigasi, bentuk perlindungan dalam proses non litigasi, aparat penegak hukum, dan pendamping anak yang berhadapan dengan hukum.72

# Diversi

Berdasarkan pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk- bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.73

Konsep diversi ini telah lebih lama diterapkan di beberapa negara. Menurut catatan sejarah, di Inggris polisi telah lama melakukan diskresi dan mengalihkan anak kepada proses non formal. Catatan pertama kali diterapkannya perlakuan khusus bagi anak atas suatu tindak pidana yang dilakukannya adalah yaitu pada tahun 1833, yakni dengan melakukan proses informal di luar peradilan, selain itu terdapat juga pemisahan peradilan untuk anak-anak di bawah umur yang diatur di dalam *Children Act* tahun 1908 yang mana menurut *Children Act* polisi diberi tugas untuk menangani anak sebelum masuk ke pengadilan dengan lebih

memperhatikan pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada anak pelaku tindak

hal. 48.

72 *Ibid*., hal. 56-57.

73 R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016,

pidana dan pemberian perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana ini termasuk ke dalam konsep diversi. Tahun 1890 negara Australia semasa berada dalam kolonial Inggris telah melakukan pemisahan peradilan anak dan dewasa dan telah dilakukan pelatihan dan pendidikan bagi para pertugas peradilan untuk melakukan rehabilitasi terhadap anak, sedangkan di Amerika Serikat pengadilan anak dibentuk pada tahun 1899 dengan menciptakan perlakuan hukum khusus bagi pelaku anak.74

Konsep Diversi di Indonesia pertama sekali diatur di dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana konsep diversi merupakan satu terobosan baru dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses di luar peradilan pidana berupa penyelesaian damai antara tersangka atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi dengan maksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga

74 Marlina, *Op. Cit*., hal. 24-25.

dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.75

Konsep diversi memiliki tujuan seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni Mencapai perdamaian antara korban dan anak; Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang bersifat *win win solution*, yang mana konsep diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan.76

Diversi juga memiliki tujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar dan juga menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan yang menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Pentingnya penerapan konsep diversi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana.

75 R. Wiyono, *Op. Cit*., hal. 48.

76 Marlina, *Hukum Penitensir*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal. 73.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversi menunjukan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.77

Terdapat 3 jenis pelaksanaan diversi, yaitu:78

* + 1. Berorientasi kontrol sosial *(social control orientation)*, dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan anak pelaku pada pertanggungajwaban dan pengawasan masyarakat;
    2. Berorientasi pada *social service*, yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, perbaikan dan menyediakan pelayanan bagi pelaku dan keluarganya; dan
    3. Berorientsi pada *restorative justice*, yaitu memberikan kesempatan kepada pelaku untukbertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban dan masyarakat. Semua pihak yang terlibat dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan, apa tindakan yang terbaik untuk anak pelaku ini.

Jika hanya melihat pada perumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka kesimpulannya adalah diversi hanya terbatas dapat diupayakan sampai pada

tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri saja, karena frasa

77 https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/8167/3539 diakses pada tanggal 15

Mei 2022.

78 Marlina, *Hukum Penitensir*, *Loc. Cit*.

“pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri” dalam rumusan pasal tersebut. Dengan demikian, diversi tidak dapat diupayakan pada pemeriksaan di Pengadilan Tinggi. Akan tetapi, jika diingat bahwa tujuan dari diversi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi sifatnya adalah devolutif, artinya seluruh pemeriksaan perkara dipindahkan dan diulang oleh Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, maka ada alasan untuk membenarkan bahwa diversi dapat pula diupayakan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi.79

79 R. Wiyono. *Op. Cit*., hal. 50.

# BAB III

**PERAN DARI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM**

# Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Sumatera Utara

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan derah kabupaten/kota.

Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah menyelenggarakan layanan:

1. Pengaduan masyarakat;
2. Penjangkauan korban;
3. Pengelolaan kasus;
4. Penampungan sementara;
5. Mediasi; dan
6. Pendampingan korban.

57

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kebijakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.80

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daeerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, menyebutkan:

* 1. Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah provinsi Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
     1. Kepala UPTD PPA;
     2. Subbagian tata usaha;
     3. Seksi Pengaduan;

80 [https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa,](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa) diakses pada tanggal 16 Mei 2022.

* + 1. Seksi tindak lanjut; dan
    2. Kelompok jabatan fungsional.
  1. Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
     1. Mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
     2. Menyusun program kerja UPTD PPA;
     3. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
     4. Mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
     5. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
     6. melaksanakan administrasi UPTD PPA.
  3. Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk melakukan:
     1. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
     2. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
     3. Penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
     4. Pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
     5. Pelaksanaan kerumahtanggaan.
  4. Seksi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk:
     1. Melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
     2. Melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
     3. Melakukan pengelolaan kasus; dan
     4. Melindungi korban di penampungan sementara.
  5. Seksi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas untuk:
     1. Melaksanakan mediasi;
     2. Melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya; dan
     3. Melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daeerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, menyebutkan:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPTD

PPA wajib:

* 1. Melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
  2. Memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
  3. Melaksanakan sistem pengendalian internal;
  4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
  5. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pimpinan UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
   1. Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
   2. Balai pemasyarakatan;
   3. Kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;
   4. Kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
   5. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
   6. Balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BP3TKI);
   7. Kantor wilayah Kementerian Agama;
   8. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
   9. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
   10. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
   11. Institusi lainnya.
2. Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayahnya.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daeerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, menyebutkan:

1. Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah, UPTD PPA harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan.
2. Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sedangkan untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh Rosmidar, yang dibantu oleh beberapa pejabat antara lain: Kasubbag Tata Usaha: Muhammad Nur Humala, Kasi Pelayanan: Widya Susanti, dan Kasi Koordinasi dan Kerjasama: M. Sufrizal Amri Harahap, yang pada tanggal 26 April 2022 baru saja diresmikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

# Peran dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Saat masyarat semakin menyadari keberadaan hukum tidak hanya menciptakan keamanan dan ketertiban melalui sanksi semata, maka lahirnya pemikiran yang disebut dengan negara hukum formil atau sering pula disebut negara hukum kesejahteraan (*Welfare State*). Negara hukum materiil tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi kepada masyarakat, namun hukum mulai mengatur setiap aspek kehidupan individu dalam masyarakat. Bahkan hukum diwajibkan untuk mampu menghadirkan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa dalam hal ini hukum berupaya menyiptakan keamanan dan ketetiban dalam masyarakat melalui upaya-upaya yang bersifat pencegahan (preventif). Baik dalam bentuk preventif maupun represif itulah keberadaan hukum dalam masyarakat berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum.

Satjipto Rahardjo mengutip pernyataan Fitz Gerard bahwa perlindungan hukum mempunyai arti bahwa hukum bermaksud mengintegrasikan dan mengkoordinasikan segala kepentingan di masyarakat oleh karena dalam suatu lalu lintas dalam kepentingan, proteksi terhadap kepentingan tertentu hanya bisa dilakukan dengan membatasi berbagai macam kepentingan di pihak lain. Kepentingan hukum adalah berhubungan dengan hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum sebagai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan masyarakat yang perlu diatur dan diproteksi. Perlindungan hukum memperhatikan tahapan yakni perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum serta segala peraturan mengenai hukum yang diberikan oleh warga masyarakat yang pada hakekatnya merupakan suatu kesepakatan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatur hubungan tingkah laku antara anggota-anggota warga masyarakat dan antara orang dengan pemerintah yang mewakili suatu kepentingan masyarakat.81 Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan dengan jalan memberikan hak berkuasa kepada pihak-pihak tertentu untuk membentuk hukum yang dapat mengatur perilaku individu dalam masyarakat, semata untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

Adanya pemberian hak berkuasa kepada pihak tertentu sebagaimana disampaikan oleh Satjipto Rahadjo, tidak pula bermakna bahwa pihak berkuasa dapat leluasa bertindak melainkan juga wajib untuk diatur kekuasaannya menurut hukum. Dengan demikian maka hukum harus dapat mengatur kewenangan pihak

81 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 44-45.

berkuasa dan masyarakat yang dilindungi kepentingannya, sehingga dapat tercipta perlindungan hukum yang dicita-citakan. Adapun negara hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan individu-individu dalam masyarakat, menurut Frederich Julius Stahl harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:82

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasai manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; dan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Selain Satjipto Rahardjo, Muchsin juga mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Sependapat dengan hal tersebut, Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada warganya menurut R. La Porta paling nyata ditunjukkan dengan adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan hukum berdasarkan sifatnya, dapat dibedakan menjadi perlindungan yang bersifat

82 Achmad Irwan Hamzani, “*Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*”, dalam Yustisia Jurnal Hukum 3, No. 3 2014, hal. 137.

pencegahan dan perlindungan yang bersifat hukuman. Perlindungan yang bersifat pencegahan dapat ditunjukkan dengan membentuk peraturan, sementara perlindungan yang bersifat hukuman dapat berupa sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap peraturan guna menegakkan peraturan.83

Wahyu Sasongko selanjutnya memberikan tujuan pembuatan peraturan sebagai sarana pencegahan untuk memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dan menjamin hak-hak asasi. Sementara penegakan peraturan melalui sanksi dilakukan dengan melalui:84

1. Instrumen hukum administrasi negara untuk mencegah pelanggaran hak perizinan dan pengawasan;
2. Hukum pidana guna memberikan sanksi pidana dan hukuman terhadap pelanggaran; dan
3. Hukum perdata guna memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam pandangan Barda Nawawi Arif dapat ditinjau dari 2 (dua) perspektif yaitu:85

1. Perlindungan agar tidak menjadi korban tindak pidana, artinya sebagai upaya pemenuhan tanggung jawab negara atas perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan umum seseorang; serta
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan berdasarkan hukum atas derita/kerugian yang dialami orang yang menjadi korban tindak pidana, sehingga identik pula disebut sebagai penyantunan korban.

83 *Ibid*.

84 Wahyu Sasongko, “*Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*”, Universitas Lampung, 2007, hal. 67.

85 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 34.

Konsepsi tentang perlindungan hukum terhadap anak inilah yang seharusnya mampu diimplementasikan dalam upaya melindungi hukum anak yang menjadi korban kekerasan. Pemerintah hendaknya mampu memberikan perlindungan preventif melalui peraturan perundang-undangan, serta perlindungan represif dengan adanya ancaman sanksi yang lebih berat bagi pelaku kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal ini dilakukan mengingat dampak masif yang ditimbulkan terhadap psikologis anak sebagai korban kekerasan.

Negara bertanggungjawab untuk memberikan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Salah satunya, dengan mendorong terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang diatur melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Tercatat hingga September 2019, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak terbentuk di 20 Provinsi dan 36 Kabupaten/Kota dengan jumlah 130 unit. Sekitar 4500-5000 kasus berhasil tertangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak hingga tahun 2019.

Indikator kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak menurut Pribudiarta adalah terlayaninya semua perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah merupakan inisiatif dan dorongan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah terhadap perlunya tambahan

layanan bagi korban kekerasan. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai unit layanan teknis yang menyelenggarakan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjalankan fungsi menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban.86

Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara adalah unit pelayanan terpadu dalam mengahapi kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara. Usia anak yang ditangani oleh Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara adalah anak yang belum menginjak usia 18 tahun keatas.

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, menyebutkan:

86 [https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2352/bentuk-uptd-ppa-negara-](https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2352/bentuk-uptd-ppa-negara-tingkatkan-layanan-bagi-korban-kekerasan) [tingkatkan-layanan-bagi-korban-kekerasan,](https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2352/bentuk-uptd-ppa-negara-tingkatkan-layanan-bagi-korban-kekerasan) diakses pada tanggal 17 Mei 2022.

“UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.”

“UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

* 1. Pengaduan masyarakat;
  2. Penjangkauan korban;
  3. Pengelolaan kasus;
  4. Penampungan sementara;
  5. Mediasi; dan
  6. Pendampingan korban.

Sejalan dengan pembahasan di atas Kepala Seksi Koordinasi dan Kerjasama Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, M. Sufrizal Amri Harahap mengatakan:87

“Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan perlindungan terhadap anak memiliki wewenang:

1. Menerima laporan pengaduan;
2. Proses pendampingan hukum;
3. Konseling;
4. Rehabilitasi;
5. Reintegrasi;
6. Monitoring dan evaluasi.”

Peran Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, yang sampai saat ini efektif dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:88

1. Sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat berkaitan dengan adanya unit

layanan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum di seluruh kabupaten/kota yang berada di Sumatera Utara;

87 Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Koordinasi dan Kerjasama Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara,

M. Sufrizal Amri Harahap.

88 Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, Rosmidar.

1. Program kerjasama penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan Asosiasi Penegak Hukum dan instansi terkait;
2. Penanganan langsung oleh pemerintah melalui Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam pendampingan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
3. Program rehabilitasi dan monitoring bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan hukum yang dapat yang dapat dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief adalah perlindungan hukum secara preventif, yaitu memberikan perlindungan hukum sebelum tindak pidana terjadi yaitu dengan cara, memberikan sosialisasi secara intens kepada seluruh aspek masyarakat baik di dunia pendidikan maupun di luar dunia pendidikan tentang bahayanya kekerasan terhadap anak dan *side effect* baik secara fisik maupun psikis yang terjadi kepada korban dari tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Dengan perlindungan preventif yang digiatkan oleh Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara supaya ke depannya akan terwujud Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi yang ramah anak dan tingkat rasio terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak turun. Anak juga tidak akan trauma dalam melakukan proses pembelajaran di dunia pendidikan.

# C. Mekanisme Pelaksanaan Pelayanan Dalam Memberikan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Mekanisme penanganan kasus konseling ini merupakan alur atau tahapan sebuah kasus agar dapat di tangani. Mekanisme atau alur ini dilakukan oleh klien

sebagai usaha untuk menyelamatkan diri dari kekerasan yang dialaminya. Mekanisme ini diawali dengan tahapan pendaftaran. Biasanya pendaftaran ini di lakukan oleh orang yang lebih dewasa seperti orang tua, kakak, atau keluarga di sekitar klien. Hal ini disebabkan karena klien merupakan anak dibawah umur yang belum tau atau belum mengerti kemana ia akan mencari perlindungan. Pendaftar ini biasanya di sebut dengan pelapor, atau orang yang melaporkan kasus kekerasan anak tersebut kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki beberapa standar oprasional dalam melakukan pelayanannya. Standar oprasional ini merupakan langkah standar yang harus dilakukan oleh petugas yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan layanan. Beberapa standar oprasional di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut:89

1. Pelapor merupakan korban atau pihak lain yang melaporkan adanya permasalahan perempuan dan anak ke Bagian Pengaduan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Pihak lain merupakan keluarga, tetangga, pendamping atau masyarakat serta yang menerima kuasa atau yang mewakilkan.

89 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bagian Pengaduan Masyarakat Biro Hukum Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak* (Jakarta: Biro Hukum Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2017), hlm. 6-7.

1. Petugas Layanan adalah semua pegawai yang bekerja di Bagian Pengaduan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Permasalahan Perempuan dan Anak merupakan permasalahan yang menjadi ruang lingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
3. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Pelayanan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menerima, mencatat, mengidentifikasi, menganalisis dan menindaklanjuti kepada pelapor tentang adanya permasalahan perempuan dan anak.
6. Layanan informasi adalah serangkaian kegiatan untuk memberikan keterangan tentang hak perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
7. Layanan konsultasi adalah layanan yang memungkinkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan untuk memperoleh wawasan,

pemahaman dan pertimbangan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan dirinya atau masalahnya dengan pihak ketiga.

1. Layanan penjangkauan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan dan ditindaklanjuti.
2. Layanan mediasi adalah cara penyelesaian masalah perempuan dan anak yang bersifat perdata atau pidana yang merupakan titik aduan untuk memperoleh kesepakatan antara pelapor dan terlapor sehingga tidak diproses melalui jalur pengadilan.
3. Layanan awal kesehatan adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengurangi rasa sakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit kepada perempuan dan anak sebelum mendapatkan layanan lanjutan kesehatan.

Pada prinsipnya, standar layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:90

1. Kemanusiaan, artinya layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dari perempuan dan anak tanpa dipungut biaya.
2. Keadilan, artinya layanan yang diberikan untuk memberikan keadilan secara proposional terhadap perempuan dan anak.

hlm. 4.

90 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Standar Operasional,*

1. Rahasia, yaitu merahasiakan identitas pelapor agar merasa aman dan nyaman berkaitan dengan masalah yang telah dilaporkan, kecuali apabila pelapor menghendaki sebaliknya.

Dari prinsip diatas yang kemudian pelapor dan korban tidak perlu khawatir ketika ada sebuah kasus yang dilaporkan dan didaftarkan, karena identitas dan betuk kasus yang terjadi akan dirahasiakan kepada publik. Pendaftaran oleh klien atau pelaporan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pengaduan secara langsung dan tidak langsung. Dalam wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan ibu Rosmidar selaku Kepala Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, beliau mengatakan bahwa:91

“Pendaftaran atau pelaporan klien dilakukan secara langsung atau melalui online, atau ada juga kasus limpahan dari pihak kepolisian”

Dari keterangan diatas penulis menangkap dua poin penting terkait proses pengaduan yang dilakukan, yaitu:

1. Pengaduan langsung92

Pengaduan Langsung dapat diartikan bahwa pelapor yang mengalami permasalahan datang secara langsung atau melalui telepon, mengadukan/melaporkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak tentang permasalahan yang sedang dialami. Pada umumnya pelapor datang langsung atau telepon ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukan

adanya tekanan, sedih, menangis, trauma, lukaluka, atau sulit

91 Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, Rosmidar.

92 Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, Rosmidar.

berkomunikasi. Pelapor pada umumnya merupakan Warga Negara Indonesia yang berdmosili di wilayah sekitar Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, seperti warga Banyumas dan sekitarnya yang meminta agar Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

1. Pengaduan tidak langsung93

Pengaduan Tidak Langsung merupakan bentuk pelaporan permasalahan anak yang tidak datang langsung ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak namun melalui media surat/email. Pengaduan tidak langsung juga meliputi laporan yang dilakukan/dirujuk oleh masyarakat dan/atau lembaga lain seperti pihak kepolisian mengenai adanya tindak kekerasan yang dialami oleh pelapor. Ada beberapa pertimbangan pelapor tidak melaporkan secara langsung ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak karena terkendala jarak, transportasi, waktu, kondisi fisik atau psikis, keterbatasan dana, takut, atau malu. Walaupun korban tidak melaporkan secara langsung, tapi petugas layanan wajib memberikan layanan serta perlu memastikan kebenaran pengaduan pelapor.

Bentuk dari pengaduan ini meliputi pengisian formulir pengaduan oleh klien, pengisian biodata klien serta bentuk aduan kekerasan secara tertulis yang dialami oleh klien. Pengaduan ini juga dapat di sertai dengan bukti dokumentasi

93 Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, Rosmidar.

dari klien sebagai bentuk penguatan dari pengaduan klien. Dari pengaduan klien, kemudian dilakukan analisis dan penjadwalan konseling oleh pendamping di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilanjutkan pengkonfirmasian kepada konselor yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Waktu konseling ini biasanya dilakukan dua kali dalam satu minggu. Hal ini tergantung hasil konfirmasi yang dilakukan pendamping kepada konselor. Proses konseling yang sudah terjadwalkan biasanya dilakukan secara ditutup di ruangan khusus konseling, di mana hanya konselor dan klien yang ada di dalamnya.

Setelah melakukan pelaporan kemudian klien melakukan konsultasi. Konsultasi ini berkaitan dengan bagaimana atau dengan cara apa masalah tersebut akan di selesaikan. pada umumnya konsultasi ini dilakukan dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara petugas layanan (pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai konsultan korban atau orang lain sebagai pelapor. Keberhasilan dalam memberikan layanan konsultasi sangat ditentukan oleh adanya kerjasama yang baik antara petugas layanan dengan pelapor. Dalam melakukan konsultasi sebaiknya pelapor datang langsung dengan sukarela ke Bagian Pengaduan Masyarakat menyampaikan permasalahan yang dihadapi dengan tujuan agar permasalahannya dapat diatasi. Selanjutnya dengan diberikan layanan konsultasi ini diharapkan pelapor dapat mencapai kemandirian dalam memahami dan menerima diri sendiri secara objektif dan mengambil keputusan secara positif dan tepat serta mengarahkan diri sendiri sesuai keputusan sendiri.

Penyelesaian permasalahan kekerasan terhadap anak juga dapat dilakukan melalui mediasi oleh petugas layanan untuk membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian permasalahan tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian berdasarkan pandangan atau penilaiannya sendiri atas masalah tersebut. Dalam mediasi ini petugas layanan harus bersikap netral (tidak memihak salah satu pihak), membantu para pihak untuk menyelesaikan permasalahan, menciptakan kondisi hubungan yang positif dan kondusif antara pelapor dan terlapor, mewujudkan perubahan atau kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah.

Dalam kasus yang berupa terganggunya mental klien akibat korban kekerasan anak, kemudian klien diarahkan untuk melakukan konseling dengan konselor. Hal ini juga bertujuan memulihkan mental serta dapat lebih cepat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan adapun teknis pelaporan penulis rangkum sebagai berikut:94

1. Pelapor melaporkan kedatangannya ke pendamping dan menanyakan bagian yang menangani masalah perempuan dan anak.
2. Pendamping menghubungi staf administrasi tentang adanya perempuan dan anak yang mengalami permasalahan untuk diterima.
3. Staff Administrasi menerima, mencatat, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi pelapor.

94 Hasil Observasi Lapangan di Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara.

1. Staff administrasi menyampaikan hasil pelaporan kepada petugas layanan/pendamping untuk memberikan layanan kepada pelapor.
2. Petugas layanan/pendamping melakukan klarifikasi berupa identifikasi dan analisis untuk memberikan layanan informasi, konsultasi dan layanan awal.

Dari penjelasan di atas, penulis menilai bahwa peranan baik dari pelapor maupun pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sangat penting dalam upaya pelaporan dan bagaimana nantinya kasus akan ditangani, sehingga layanan yang diberikan sesuai dengan kehendak dari pelapor. Dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak juga sudah mempunyai standar operasional prosedur yang dimiliki, tahap demi tahap alur sesuai dengan apa yang diamantkan oleh peraturan serta pula dalam prakteknya alur pelaporan sampai taham penanganan tercipta suasana yang kondusif dan terarah.

Pengaduan yang dilayani Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara baik berupa secara langsung atau pun rujukan yang di tunjukkan oleh pihak lembaga Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan kasus Kekerasan perempuan dan anak. Di Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara pada saat proses pengaduan hal pertama yang yang di berlakukan adalah assesment kepada korban kekerasan pada perempuan dan anak, berlangsung sekitar 15 menit sampai dengan 30 menit. Assesment yang dimatsud adalah pengumpulan data dari koran

kekerasan baik dari perempuan maupun anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Dari proses assesment ini maka akan dapat disimpulkan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi klien atau korban.

Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara setelah melakukan assesment maka hal yang dilakukan setelah mengumpulkan data kemudian data di analisis kemuadian melakukan perencanaan dan dilakukan lah kegiatan. Kegiatan assesment dilakukan di ruang pengaduan yang berada didalam kantor Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara sebelah ruang kepala Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara, namun biasanya kegiatan *assesment* dilakukan didalam ruang kerja pegawai Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara. Para pelapor biasa nya akan ditangani oleh pegawai yang sedang berada di tempat karna mengingat kegiatan yang dilakukan oleh pihak Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara ke banyakan diluar kantor mengingat kasus yang ditangani terbilang cukup banyak.

Pengaduan yang dimatsud dalam layanan ini adalah untuk melakukan pelaporan ke pihak kepolisian atau kedalam rana hukum. Pengaduan yang dilakukan adalah mendampingi klien dalam pemuatan pelaporan. Tujuan dilakukan Pengaduan adalah membantu memberatas kasus kekerasan yang kerap

terjadi pada perempuan dan anak di bawah 18 (delapan belas) tahun agar pihak pelaku merasa jera dan menjadi peringatan untuk semua masyarakat agar tidak melakukan berhenti melakukan kekerasan pada perempuan dan anak.95

Layanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun 2017 - 2021, yaitu sebagai beriktu:

Tabel: 1.2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | LAYANAN | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| 1 | Pendampingan  Hukum | 90 | 181 | 86 | 230 | 225 |
| 2 | Layanan  Pengaduan | 274 | 244 | 228 | 143 | 148 |
| 3 | Rehabilitasi | 46 | 16 | 9 | 6 | 4 |
| 4 | Layanan Kesehatan | 15 | 17 | 49 | 38 | 37 |
| 5 | Reintregasi | 56 | 14 | 12 | 8 | 45 |
| 6 | Mediasi | 90 | 216 | 266 | 201 | 131 |
| **Jumlah Layanan** | | **571** | **587** | **969** | **626** | **590** |

(sumber: Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara)

95 Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Koordinasi dan Kerjasama Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara,

M. Sufrizal Amri Harahap.

# BAB IV

**BAGAIMANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ATAS TINDAK KEKERASAN FISIK DAN PISIKIS DI LEMBAGAPENDIDIKAN**

# Studi Kasus Kekerasan Terhadap Anak

* 1. Kronologi Kasus

Pada hari Sabtu, 05 Juni 2021 sekitar pukul 22:00 wib yang terjadi di salah satu lembaga pendidikan di kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara, motif atas peristiwa tindak pidana tersebut adalah sebagai senior (APH) merasa tidak dihormati oleh junior-juniornya salah satunya bernama FWA. Selanjutnya APH, YG, dan HD sebagai senior dari FWA melakukan penganiayaan di dalam lingkungan pendidikan. Sedangkan YG dan HD berperan mengawasi kondisi sekita saat penganiayaan terjadi.

FWA dianiaya oleh APH pada saat selesai belajar malam untuk memepersiapkan ujian semester, Pimpinan Lembaga Pendidikan tesebut mengatakan: kejadiaanya pada malam hari selesai belajar malam itu ada waktu pengabsenan. Jadi anak-anak yang belajar malam baik di depan asrama, maupun yang di luar asrama dikumpulkan pada suatu tempat, pada saat itulah APH melakukan penganiayaan terhadap FWA, APH memukul ke bagian dada FWA hingga tersungkur dan tidak sadarkan diri.

Pada saat itu juga FWA dibantu teman-temannya di bawa ke klinik di lembaga pendidikan tersebut, Dokter yang bertugas mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. Pihak kepolisian membawa jenazah FWA ke Rumah

79

Sakit Bhayangkara untuk dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab dari kematian korban.

Pihak lembaga pendidikan tersebut mengakui kalau sistem di internal masih harus diperbaiki lagi sehingga persitiwa-peristiwa kekerasan terhadap anak tidak lagi terjadi dikemudian hari dan lembaga pendidikan menyerahkan proses hukum atas pelaku kekerasan diserahkan ke pihak kepolisian.

* 1. Dakwaan

Terdakwa atas nama YG dan HD tersebut dikenakan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan terdakwa atas nama APH didakwan dengan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

# Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Di Lembaga Pendidikan

Sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang96

atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu peraturan atau undang-undang yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tetang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat Bab V dan Bab XI, yaitu Bab V tentang Pidana dan Tindakan serta Bab XI tentang Sanksi Administrasi. Dari judul kedua bab tersebut

96 Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 138.

telah ditentukan bahwa sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tetang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas:

* 1. Sanksi pidana;
  2. Sanksi tindakan, dan
  3. Sanksi administratif.

Sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.97

Jenis-jenis pidana kepada anak yang pelaku tindak pidana menurut Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tetang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:98
   1. Pidana peringatan, yang merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
   2. Pidana dengan syarat:
      1. Pembinaan diluar lembaga:

Pembinaan diluar lembaga dapat berupa:

* + - 1. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
      2. Mengikuti terapi dirumah sakit jiwa;
      3. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
    1. Pelayanan masyarakat

97 R. Wiyono, *Op. Cit*., hal. 140.

98 *Ibid*., hal. 141-143.

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan masyarakat yang positif.

* + 1. Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari dirumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

* 1. Pelatihan kerja

Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain adalah balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

* 1. Pembinaan dalam lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.99

Pidana pembinaan akan dilakukan jika keadaan dan perbuatan yang dilakukan anak dianggap tidak membahayakan masyarakat.

* 1. Pidana penjara, pidana pembatasan kebebasan yang diberlakukan kepada anak. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal

99 Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

1. Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.100

Tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan suatu penderitaan atau apa yang bukan merupakan reaksi atas delik yang bukan terwujud suatu nestapa yang ditimpakan negara pada pembuat delik itu.101

Menurut Pompe ditinjau dari sudut teori-teori hukuman, tindakan itu merupakan sanksi yang tidak bersifat membalas, melainkan tindakan semata-mata ditujukan pada prevensi khusus. Tindakan bertujuan melindungi masyarakat terhadap orang-orang tertentu, yaitu orang-orang berbahaya yang mungkin akan melakukan delik-delik yang dapat merugikan ketertiban masyarakat.102

Sanksi tindakan dapat dikenakan bagi orang yang dapat bertanggung jawab, orang yang mempunyai kesalahan, sehingga pidana dan tindakan dapat dijatuhkan secara bersama-sama kepada seorang terpidana.103

Perbedaan antara sanksi pidana dan tindakan adalah sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan yang istimewa kepada pelanggar supaya ia

100 Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

101 R. Wiyono*, Op Cit*, hal. 144.

102 Mahmud Mulyadi dan Muhammad Hamdan, *Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak (Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak),* Medan: Pustaka Bangsa Press, 2017, hal. 39.

103 R. Wiyono*, Op Cit*, hal. 145.

merasakan akibat dari perbuatannya, sedangkan tujuan tindakan lebih bersifat melindungi dan mendidik.104

Jenis-jenis tindakan menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tetang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu meliputi:105

1. Pengembalian kepada orang tua atau wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tetang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh si anak.

1. Perawatan di rumah sakit jiwa;

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tetang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

1. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
2. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
3. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
4. Perbaikan akibat tindak pidana.

104 Mahmud Mulyadi dan Muhammad Hamdan, *Op. Cit*., hal. 38.

105 R. Wiyono*, Op Cit*, hal. 146.

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tetang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan “perbaikan akibat tindak pidana”, misalnya memperbaki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Tindakan tersebut dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini ditentukan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas tahun) hanya dapat dikenai tindakan.106

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tetang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkannya kembali kepada orangtua/wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan diinstansi pemerintah atau LPKS diinstansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Sanksi administratif diatur dalam Bab XI Pasal 95 Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 Tetang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa petugas yang melanggar ketetentuan kewajiban melakukan

106 M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 143.

upaya diversi dalam setiap tingkat mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan dipersidangan, kemudia kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus, kewajiban memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, evaluasi pelaksanaan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan kepada anak, kewajiban meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.107

Berdasarkan uraian di atas pertanggungjawaban yuridis anak di bawah umur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang didakwakan yaitu pasal yang ada dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata unsur pasal kekerasan terhadap abak terbukti dan dilakukan dengan kesalahan maka menurut Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan dalam Pasal 81 ayat

107 *Ibid*., hal. 144.

(6) disebutkan bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

# Sanksi Terhadap Instansi Pendidikan

Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang dilakukan oleh anak sebagai peserta didik terhadap peserta didik lainnya akhir-akhir ini sering terjadi, dan sudah mengarah kepada suatu tindak kriminal yang menimbulkan terjadinya korban baik fisik maupun pisikis.. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi lingkungan sekolah yang ramah anak, tiba-tiba saja berubah menjadi ring perkelahian atau penganiayaan yang menakutkan. Beberapa kasus tindak kekerasan yang dilakukan peserta didik terhadap sesama peserta didik lainnya di lingkungan satuan pendidikan pada beberapa wilayah di Indonesia.

Menurut Delfianto Quartita, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis termasuk perlakuan terhadap anak di lingkungan sekolah yang dikenal dengan istilah *bullying*.108

Sekolah wajib menjadi zona anti kekerasan sehingga peserta didik benar- benar merasakan suasana belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan. Anak yang adalah peserta didik yang berada di lingkungan sekolah harus mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

108 Infopublik Solokkota go.id.Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Satuan Pendidikan, diakses pada tanggal 17 Mei 2022.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Adapun pelaksanaan terhadap Pasal 54 ini telah dikeluarkan petunjuk pelaksanaanya melalui Peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dari tindak kekerasan di sekolah telah dilindungi oleh perangkat aturan hukum baik dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mapun Peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Perlindungan hukum yang meliputi undang-undang dan peraturan mentri tersebut yang seharusnya dapat memberikan perlindungan bagi anak sebagai peserta didik di lingkungan pendidikan ternyata belum memberikan perlindungan yang baik bagi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya tindak kekerasan terhadap anak yang merupakan peserta didik di lingkungan sekolah, sehingga masih perlu adanya upaya lain

selain upaya hukum (penal). Upaya lain dimaksud adalah upaya di luar hukum (non penal) yaitu melalui peranan keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dalam masyarakat yang berkewajiban mendidik dan membentuk karakter anak dalam mengantisipasi perilaku kekerasan pada anak. Salah satu pasal dalam undang-undang perlindungan anak juga telah memberikan suatu kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Persoalan perilaku kekerasan yang dilakukan peserta didik di sekolah

merupakan persoalan perilaku delinkuensi anak, Perilaku delinkuensi anak yang merupakan terjemahan dari istilah juvenile delinquency adalah perilaku anak yang melanggar hukum yang apabila dilakukan oleh orang dewasa termasuk kategori kejahatan, dalam hal ini termasuk perilaku pelanggaran anak terhadap ketentuan perundang-undangan yang khusus diperuntukan bagi mereka.109

Pasal 2 Peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan menyebutkan bahwa untuk melindungi peserta didik dari tindak kekerasan maka pencegahan dan penanggulangannya perlu dilakukan hal ini dimaksudkan untuk :

1. Terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan;
2. Terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan; dan

109 Paulus Hadisuprapto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: Citra Dditya Bakti, 1997, hal. 189.

1. Menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik atau antar peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua serta masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi di sekolah disebabkan karena pihak sekolah yaitu pengurus sekolah, kepala sekolah, maupun guru menganggap bahwa masalah kekerasan yang terjadi pada anak merupakan tindak pidana yang menjadi tugas dari pihak kepolisian untuk menyelesaikannya dan tugas sekolah hanya mengajar anak didik. Pola pikir seperti ini yang tertanam di lembaga pendidikan.

Selama ini jika terjadi kekerasan terhadap anak di sekolah, pihak sekolah dengan begitu mudah menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian, setelah ditangani oleh pihak kepolisian maka pihak sekolah merasa kasus tersebut sudah selesai. Sehingga dalam hal ini pihak lembaga pendidikan atau sekolah mengabaikan atau tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pihak kepolisian pun dalam menangani kasus-kasus tersebut hanya menitikberatkan pada pihak pelaku maupun korban sedangkan pihak sekolah tidak tersentuh oleh pihak kepolisian, bahkan dinas pendidikan yang membawahi lembaga pendidikan tidak ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah kekerasan terhadap anak didik di sekolah.

Tentunya kondisi seperti ini tidak kita kehendaki, agar kekerasan tidak terjadi di sekolah maka ketentuan Pasal 54 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak wajib dilaksanakan oleh pihak penegak hukum. Sehingga atas dasar Pasal 54 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jika terjadi tindakan kekerasan baik yang berupa kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual terhadap anak di sekolah maka pihak kepolisian tidak hanya menitikberatkan pada pihak korban maupun pihak pelaku tetapi wajib pula menyelidiki pihak sekolah, jika ternyata terdapat kelalaian pihak sekolah dalam menjalankan tugasnya atau pembiaran terjadinya kekerasan terhadap anak maka pihak sekolah dapat dikenai sanksi.110

Kasus kekerasan yang terjadi pada anak, penanganannya seharusnya tidak hanya tertumpu pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi juga dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksananya tetapi antara Undang Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun

110 Nita Ariyulinda, *Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Melalui UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan UU Tentang Perlindungan Anak*, dalam Jurnal Rechtsvinding Online, hal. 2-3.

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak saling terkait dalam memberikan perlindungan kepada anak dari tindakan kekerasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya menekankan pada mutu pendidikan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1). Berdasarkan pada peraturan tersebut maka pihak lembaga pendidikan atau sekolah hanya fokus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dalam hal akademiknya saja. Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasiona dan peraturan pelaksananya baik yang berbentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan menteri memberikan pengaturan bahwa pihak sekolah wajib memberikan pengawasan tidak hanya berkaitan dengan mutu pendidikan tetapi juga melakukan pengawasan terhadap segala hal perilaku anak didik dan lingkungan sekolah sehingga aman untuk anak didik.

Oleh sebab itu agar pengawasan terhadap perilaku anak didik terpantau maka jumlah penerimaan anak didikpun disesuaikan dengan jumlah tenaga pengajar di sekolah, bukan malah sebaliknya, menerima anak didik sebanyak- banyaknya tanpa memperhatikan jumlah pengajar di sekolah tersebut. Akibatnya pihak sekolah atau guru tidak bisa memperhatikan atau mengawasi anak didik secara maksimal. Selain itu diatur pula mengenai sanksi administratif bagi pihak sekolah yang tidak melakukan pengawasan yang berfungsi untuk melindungi anak

didik. Dengan adanya pengaturan seperti ini maka pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dapat mengambil sikap atau tindakan untuk pihak lembaga pendidikan atau sekolah yang lalai dalam memberikan perlindungan kepada anak didik.111

111 *Ibid*., hal. 3-4.

# BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. **KESIMPULAN**
   1. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak- haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera,

94

serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaran perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi;

* 1. Negara bertanggungjawab untuk memberikan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Salah satunya, dengan mendorong terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Tercatat hingga September 2019, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak terbentuk di 20 Provinsi dan 36

Kabupaten/Kota dengan jumlah 130 unit. Sekitar 4500 - 5000 kasus berhasil tertangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak hingga tahun 2019. Indikator kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak menurut Pribudiarta adalah terlayaninya semua perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah merupakan inisiatif dan dorongan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah terhadap perlunya tambahan layanan bagi korban kekerasan. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai unit layanan teknis yang menyelenggarakan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjalankan fungsi menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban. Urgensi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah mendekatkan layanan dengan masyarakat. Selain itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak juga harus berjejaring dengan unit-unit layanan yang dibentuk masyarakat. Seperti, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan satuan-satuan tugas yang dibentuk oleh daerah karena di beberapa provinsi ada yang membentuk Satgas PPA. Intinya, baik oleh unit layanan pemerintah maupun masyarakat diharapkan seluruh korban kekerasan dilayani dengan baik;

* 1. Kasus kekerasan yang terjadi pada anak, penanganannya seharusnya tidak hanya tertumpu pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi juga dikaitkan dengan peraturan perundang- undangan yang lain misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksananya tetapi antara Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak saling terkait dalam memberikan perlindungan kepada anak dari tindakan kekerasan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya menekankan pada mutu pendidikan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1). Berdasarkan pada peraturan tersebut maka pihak lembaga pendidikan atau sekolah hanya fokus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dalam hal akademiknya saja. Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksananya baik yang berbentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan menteri memberikan pengaturan bahwa pihak sekolah wajib memberikan pengawasan tidak hanya berkaitan dengan mutu pendidikan tetapi juga melakukan pengawasan terhadap segala hal perilaku anak didik dan lingkungan sekolah sehingga aman untuk anak didik.

# SARAN

* 1. Sebaiknya, penegak hukum dalam proses peradilan pidana Anak saling berkoordinasi dan meningkatkan profesionalitas untuk tetap memperhatikan pengaturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada setiap tahap peradilan pidana anak dan tetap mengedepankan pemberian perlindungan bagi anak yang menjadi korban Tindak Pidana Pencabulan, sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar anak dapat tetap bertumbuh dan berkembang, karena anak tersebut merupakan aset bangsa yang patut dilindungi;
  2. Seharusnya Pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak lebih efektif dalam mensosialisasikan apa saja dampak yang akan terjadi bila kekerasan terhadap anak dibiarkan tanpa ditindak lanjuti. Guna mengurangi angka kekerasan di Provinsi Sumatera Utara pemerintah juga diharapakn ikut andil dalam proses penyelesaian masalah. Serta sebaiknya Pihak Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak langsung turun kelapangan agar mengetahui berapa banyak kasus yang sebenarnya terjadi bukan hanya sebatas menerima laporan saja. Dilihat dari tingginya jumlah anak yang menjadi korban kekerasan sebaiknya negara, pemerintah, tenaga pengajar,

orang tua, dan masyarakat lebih ikut berkontribusi dalm menjaga anak- anak dari kekerasan fisik maupun pisikis. Dengan begitu sebaiknya pihak Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga melakukan tindak lebih lanjut kepada pelaku kekerasan terhadap anak meskipun tidak secara langsung seperti melaporkan pelaku ke pihak kepolisian, agar anak setelah dikembalikan dari rumah aman tidak mengalami kekerasan lagi;

* 1. Sebaiknya, pihak sekolah tidak dengan mudah menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian, setelah ditangani oleh pihak kepolisian maka pihak sekolah merasa kasus tersebut sudah selesai. Sehingga dalam hal ini pihak lembaga pendidikan atau sekolah mengabaikan atau tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pihak kepolisian pun dalam menangani kasus-kasus tersebut hanya menitikberatkan pada pihak pelaku maupun korban sedangkan pihak sekolah tidak tersentuh oleh pihak kepolisian, bahkan dinas pendidikan yang membawahi lembaga pendidikan tidak ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah kekerasan terhadap anak didik di sekolah. Tentunya kondisi seperti ini tidak kita kehendaki, agar kekerasan tidak terjadi di sekolah maka ketentuan Pasal 54 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak wajib dilaksanakan oleh pihak penegak hukum. Sehingga atas dasar Pasal 54 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jika terjadi tindakan kekerasan baik yang berupa kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual terhadap anak di sekolah maka pihak kepolisian tidak hanya menitikberatkan pada pihak korban maupun pihak pelaku tetapi wajib pula menyelidiki pihak sekolah, jika ternyata terdapat kelalaian pihak sekolah dalam menjalankan tugasnya atau pembiaran terjadinya kekerasan terhadap anak maka pihak sekolah dapat dikenai sanksi.

# DAFTAR PUSTAKA

**A. Buku**

A, Garner Bryan, 2004, *Black’s Law Dictionary, Eight Edition,* United State of America: Thomson Business.

Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* Citra Aditya Bakti.

---------------------------, 2019, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.

Arikunto, Suharsimi, 1995, *Prosedur Penelitian Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Atmasasmita, Romli, 1983, *Problem Kenakalan Anak Remaja*, Bandung: Armico. Dandurand, Yvon, dkk, 2006, *Handbok on Restorative Justice Programmes,* New

York: United Nations Publication.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak,* Bandung: Refika

Aditama.

Hadisuprapto, Paulus, 1997, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: Citra Dditya Bakti.

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu: Surabaya.

Hamzah, Andi, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

J., Gunawan T, 2015, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi,*

Yogyakarta; Genta Press.

Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.

Katz, David dan Rosa Katz, Herbert S Jackson, 1999, *Converstaion with Children*, Oxon: Routledge.

Magai, Carol dan Susan H Mc Fadden, 1995, *The Role Of Emotions in Sosial and Personality Development*: *History, Theory and Research*. New York: Plenum Press.

Manik, Sulaiman, 1999, *Kekerasan Terhadap Anak dalam Wacana dan Realita*, Jakarta: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak.

Marlina, 2009, *Perlindungan Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama.

---------, 2011, *Hukum Penitensir*, Bandung: Refika Aditama.

Moore, Dom Thomas Verner, 1994, *The Nature and Treatment of Mental Disorders*, London: Wiliam-Henneman.

M.S, Kaelan, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdispliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni*, Yogyakarta: Paradigma.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Mudzakkir dkk, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidana Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Mahmud dan Muhammad Hamdan, 2017, *Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak (Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak),* Medan: Pustaka Bangsa Press.

Nawawi, Handari, 2003, *Metode Penelitian Bidang* Sosial, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Pres.

Nazir, Muhammad, 1985, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

---------------------, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.ke-5.

---------------------, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia. Prevet, Ute, 2014, *Emotional Lexicons,* Oxford: Oxford University Press.

Prints, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rigel, Klaus F dan John E Meacheam, 2009, *The Developing Individual In a Changing World*, New Jersey: Transaction Publishers.

Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.

-----------------------, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press.

-----------------------, 1999, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

-----------------------, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----------------------, dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normati: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soetodjo, Wagiato, 2010, *Hukum Pidana Anak, cetakan ketiga*, Bandung: Rafika Utama.

Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutedjo, Wagiati dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

Wiratha, I made, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis* , Yogyakarta: Andi.

Wiyono, R., 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

# Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

# Karya Ilmiah

Achmad Irwan Hamzani, “*Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*”, dalam Yustisia Jurnal Hukum 3, No. 3 2014: 137.

Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh*), dalam Jurnal *Gender Equality: Internasional Journal of Child and gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015: 55.

Astrid Ayu Pravita, “*Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak*”, dalam Jurnal Iuris Vol. 1 No. 3, Oktober 2018: 401.

Dheny Wahyudhi, “*Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*”, dalam Jurnal Ilmu Hukum Tahun 2015: 145-146.

Dwi Mai Syaroh, Nina Widowati, “*Efektivitas Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)*”, dalam Jurnal Universitas Diponegoro: 2.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bagian Pengaduan Masyarakat Biro Hukum Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak* (Jakarta: Biro Hukum Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2017): 6-7.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Standar Operasional:* 4.

Muliyawan*,* Hakim Pengadilan Negeri Palopo, [https://www.pn-](https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-) [palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-](https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-) [perlindungan-anak-pasca-,](https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-)perubahan-undang-undang-perlindungan-anak, diakses pada tanggal 15 Mei 2022.

Nita Ariyulinda, *Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Melalui UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan UU Tentang Perlindungan Anak*, dalam Jurnal Rechtsvinding Online: 2-3.

Octavia H. Pangaribuan, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Padan Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 560/PID.SUS/2016/PN.MDN)*”, dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019: 39-40.

Satjipto Rahardjo, “*Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah”,* dalam Jurnal Masalah Hukum: 74.

Setiono, *“Rule of Law (Supremasi Hukum)*, dalam Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004: 3.

Wahyu Sasongko, “*Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*”, Universitas Lampung, 2007: 67.

# Internet

Dikutip dari laman resmi https://rumahbelajar.word, diakses pada tanggal 01 Desember 2021.

https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/8167/3539 diakses pada tanggal 15 Mei 2022.

[https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa,](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa) diakses pada tanggal 16 Mei 2022.

[https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2352/bentuk-uptd-ppa-negara-](https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2352/bentuk-uptd-ppa-negara-tingkatkan-layanan-bagi-korban-kekerasan) [tingkatkan-layanan-bagi-korban-kekerasan,](https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2352/bentuk-uptd-ppa-negara-tingkatkan-layanan-bagi-korban-kekerasan) diakses pada tanggal 17 Mei 2022.

Infopublik Solokkota go.id.Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Satuan Pendidikan, diakses pada tanggal 17 Mei 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

# Hasil Data Lapangan

Data didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, Rosmidar.

Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Koordinasi dan Kerjasama Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, M. Sufrizal Amri Harahap.

Hasil Observasi Lapangan di Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara.